



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Sofyan Alias Pian;**
Tempat Lahir : Siambut Umbut;
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 15 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Loba Lk. I Kel. Siambut Umbut Kecamatan Kisaran Timur Kabuapten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Abdul Haris Hasibuan, S.H., Advocat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Sisingamaraja No. 31 Rantauprapat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 19 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 25 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor : 122/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 25 Pebruari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SOFYAN alias PIAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOFYAN alias PIAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 3,14 gram netto.
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil;
 - 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam dengan menggunakan lakban warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa SOFYAN Alias PIAN pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2021 sekira pukul 22.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Simpang Lorong III Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2021 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menghubungi Handphone milik DIO (DPO) dan saat itu terdakwa berkata kepada DIO (DPO) dengan mengatakan "BANG AKU MAU KE AEK KANOPAN" dan DIO (DPO) menjawab "IYA DATANG LAH" dan sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang terletak di Jalan Loba Lk. I Kel. Siumbut Umbut Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan menuju Aek Kanopan dengan tujuan menjumpai teman terdakwa yang bernama DIO (DPO) dengan menaiki Bus Penumpang KUPJ dan namun terdakwa tidak ada komunikasi terlebih dahulu dengan DIO (DPO) dan sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa tiba di Jalan Sudirman Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu tepatnya di Simpang Lorong III dan setelah terdakwa dari Bus Penumpang KUPJ maka terdakwa langsung menghubungi handphone DIO (DPO) dan ternyata DIO (DPO) menerima panggilan terdakwa dan kemudian terdakwa berkata kepada DIO (DPO) "BANG AKU UDA DI AEK KANOPAN JEMPUTLAH" DIO (DPO) menjawab "TUNGGU DISITU, ADA KAWANKU YANG JEMPUT" dan tidak lama kemudian sekitar pukul 21.45 Wib seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menjemput terdakwa dengan menaiki sepeda motor Honda Verza warna hitam tanpa plat dan kemudian terdakwa dibawa ke rumah milik DIO (DPO) dan sekitar pukul 21.55 Wib terdakwa tiba di dalam rumah DIO (DPO) dan saat itu terdakwa bercerita-cerita dengan DIO (DPO) dan sekitar pukul 22.20 Wib akibat terdakwa butuh uang untuk berobat maka terdakwa langsung berkata kepada DIO (DPO) dengan mengatakan, "BANG, AKU MINTA UANG ABANG, AKU MAU BEROBAT" dan DIO (DPO) menjawab "AKU BELUM ADA UANG, YANG ADA INI" sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa berkata "ngak uang bang" lalu terdakwa berkata "NGAK ADA, SABU INI

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJA BAWA, KAU JUAL” dan kemudian terdakwa berkata “OKELAH BANG” dan lalu DIO (DPO) langsung membalut 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang tersebut dengan menggunakan potongan plastik warna hitam dan yang dibalut menggunakan potongan plastik hitam dan diikat menggunakan lakban warna coklat ke dalam kotak rokok surya kecil dan kemudian terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kanan dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut menggunakan potongan plastik warna hitam dan menggunakan lakban warna coklat tersebut maka kemudian terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang berisi narkoba jenis sabu yang dibalut menggunakan potongan plastik warna hitam dan menggunakan lakban warna coklat ke dalam kantong celana belakang terdakwa sebelah kiri dan kemudian terdakwa permissi pulang kepada DIO (DPO) dimana saat itu terdakwa berjalan kaki ke Simpang Lorong III dan sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa tiba di Jalan Jenderal sudirman Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya di Simpang Lorong III menunggu bus penumpang menuju Kisaran dan mengantongi 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang berisi narkoba jenis sabu yang dibalut menggunakan potongan plastik warna hitam dan menggunakan lakban warna coklat tersebut dan tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki masing-masing saksi EDI PRANOTO, SH saksi SUMIADI JOKO dan Eko Sanjaya (masing-masing Petugas Kepilisian Polsek Kualuh Hulu yang menggunakan baju preman) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah terdakwa diamankan pihak kepolisian maka pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa, maka pihak kepolisian menemukan di dalam kantong sebelah kiri berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang berisi narkoba jenis sabu yang dibalut menggunakan potongan plastik warna hitam dan menggunakan lakban warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam di kantong depan sebelah kiri dan setelah pihak kepolisian mengamankan barang terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang berisi narkoba jenis sabu yang dibalut menggunakan potongan plastik warna hitam dan menggunakan lakban warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam pihak kepolisian menanyai terdakwa tentang Narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang berisi narkoba jenis sabu yang dibalut menggunakan potongan plastik warna

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan menggunakan lakban warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam adalah milik terdakwa sendiri dan juga terdakwa memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa terima dari laki-laki yang bernama DIO (DPO) dan setelah itu pihak kepolisian langsung membawa terdakwa bersama seluruh barang terdakwa ke Kantor Polsek Kualuh Hulu dan kemudian Pihak Kepolisian Polsek Kualuh Hulu menyerahkan terdakwa bersama barang terdakwa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu, guna proses hukum lebih lanjut.

Berita Acara Penimbangan Nomor : 228/02.10102/2021 Pada tanggal 10 Pebruari 2021 Leonard AH Simanjuntak, Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Rantauprapat dan Irene, Penaksir melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,52 gram dan berat netto 3,14 gram;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1591/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 3,24 (tiga koma dua empat) gram diduga mengandung narkoba jenis sabu milik terdakwa atas nama : SOFYAN Alias PIAN dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang R. I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa SOFYAN Alias PIAN pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2021 sekira pukul 22.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Simpang Lorong III Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa pada tanggal 08 Pebruari 2021 sekira pukul 20.30 Wib saksi EDI PRANOTO, SH bersama dengan saksi SUMIADI JOKO (masing-masing Petugas Kepolisian Polsek Kualuh Hulu) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercaya bahwa ada seorang laki-laki ada memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika jenis sabu di Jenderal Sudirman Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya di Simpang Lorong III Pinggir jalan sekaligus yang memberikan informasi tersebut memberitahukan ciri-ciri dari laki-laki tersebut, atas informasi tersebut maka saksi EDI PRANOTO, SH bersama dengan saksi SUMIADI JOKO langsung menuju Jenderal Sudirman Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara sekitar pukul 20.45 Wib setibanya saksi EDI PRANOTO, SH bersama dengan saksi SUMIADI JOKO di Jenderal Sudirman Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya di Simpang Lorong III pinggir jalan sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahukan oleh masyarakat yang memberikan informasi tersebut, maka saat itu saksi EDI PRANOTO, SH bersama dengan saksi SUMIADI JOKO langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan setelah diamankan laki-laki tersebut dan ditanyai mengaku bernama SOFYAN Alias PIAN dan kemudian saksi EDI PRANOTO, SH bersama dengan saksi SUMIADI JOKO langsung melakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa SOFYAN Alias PIAN dan saat dilakukan penggeledahan, maka di kantong sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok yang terdapat di dalamnya 1 (satu) bungkus plastik kecil tembus pandang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik kecil tembus pandang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan plastik warna hitam yang menggunakan lakban warna coklat dan setelah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil tembus pandang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan plastik warna hitam yang menggunakan lakban warna coklat tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang diterima dari seorang laki-laki yang bernama DIO (DPO) dan setelah itu saksi EDI PRANOTO, SH bersama dengan saksi SUMIADI JOKO langsung membawa terdakwa SOFYAN Alias PIAN bersama 1 (satu) buah kotak rokok yang terdapat di dalamnya 1 (satu) bungkus plastik kecil tembus pandang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik kecil tembus pandang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan plastik warna hitam yang menggunakan lakban warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan langsung membawa terdakwa bersama seluruh barang terdakwa ke Kantor Polsek Kualuh Hulu dan kemudian Pihak Kepolisian Polsek Kualuh Hulu menyerahkan terdakwa bersama barang terdakwa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu, guna proses hukum lebih lanjut.

Berita Acara Penimbangan Nomor : 228/02.10102/2021 Pada tanggal 10 Pebruari 2021 Leonard AH Simanjuntak, Pimpinan Cabang PT Pegadaian

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Rantauprapat dan Irene, Penaksir melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,52 gram dan berat netto 3,14 gram;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1591/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 3,24 (tiga koma dua empat) gram diduga mengandung narkotika jenis sabu milik terdakwa atas nama : SOFYAN Alias PIAN dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sumiadi Joko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Edi Pranoto, SH.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 22.45 WIB di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di simpang lorong III pinggir jalan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang terpercaya;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi menyusun rencana dan sekira pukul 20.45 WIB berangkat menuju Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara di simpang lorong III pinggir jalan;
- Bahwa sekira pukul 20.45WIB, saksi dan rekan saksi tiba di lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan sekira pukul 20.45WIB saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki berdiri di pinggir jalan yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahukan oleh masyarakat, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki bernama Dio (dpo);
- Bahwa saat penangkapan barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 3,14 (tiga koma empat belas) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam terdapat lakban warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa memiliki sabu tujuannya untuk diperjual belikan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke kantor Polsek Kualuh Hulu dan kemudian diserahkan Ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk memiliki sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Edi Pranoto, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Sumiadi Joko.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 22.45 WIB di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di simpang lorong III pinggir jalan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang terpercaya;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi menyusun rencana dan sekira pukul 20.45 WIB berangkat menuju Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara di simpang lorong III pinggir jalan;
- Bahwa sekira pukul 20.45WIB, saksi dan rekan saksi tiba di lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan sekira pukul 20.45WIB saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki berdiri di pinggir jalan yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahukan oleh masyarakat, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki bernama Dio (dpo);
- Bahwa saat penangkapan barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 3,14 (tiga koma empat belas) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam terdapat lakban warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa memiliki sabu tujuannya untuk diperjual belikan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke kantor Polsek Kualuh Hulu dan kemudian diserahkan Ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk memiliki sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 22.45 WIB di Jalan Jenderal Sudirman , Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di simpang lorong III pinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 3,14 (tiga koma empat belas) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam terdapat lakban warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Dio (dpo);
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Dio (dpo) pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 22.20 WIB di dalam rumah milik

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dio yang terletak di Kampung baru lorong III kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara ;

- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2021 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa menghubungi Handphone milik Dio (Dpo) dan saat itu Terdakwa berkata kepada Dio (Dpo) dengan mengatakan "bang aku mau ke aek kanopan" dan Dio (Dpo) menjawab "iya datang lah" dan sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Loba Lk. I Kel. Siumbut Umbut Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan menuju Aek Kanopan dengan tujuan menjumpai teman terdakwa yang bernama Dio (Dpo) dengan menaiki Bus Penumpang KUPJ dan namun Terdakwa tidak ada komunikasi terlebih dahulu dengan Dio (Dpo);
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa tiba di Jalan Sudirman Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu tepatnya di Simpang Lorong III dan setelah Terdakwa dari Bus Penumpang KUPJ maka Terdakwa langsung menghubungi handphone Dio (Dpo) dan ternyata Dio (Dpo) menerima panggilan Terdakwa dan kemudian Terdakwa berkata kepada Dio (Dpo) "bang aku uda di aek kanopan jemputlah" Dio (Dpo) menjawab "tunggu disitu, ada kawanku yang jemput" dan tidak lama kemudian sekitar pukul 21.45 Wib seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menjemput Terdakwa dengan menaiki sepeda motor Honda Verza warna hitam tanpa plat;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumah milik Dio (Dpo) dan sekitar pukul 21.55 Wib Terdakwa tiba di dalam rumah DIO (DPO) dan saat itu Terdakwa bercerita-cerita dengan Dio (Dpo) dan sekitar pukul 22.20 Wib akibat Terdakwa butuh uang untuk berobat maka Terdakwa langsung berkata kepada Dio (Dpo) dengan mengatakan, "bang, aku minta uang abang, aku mau berobat" dan Dio (Dpo) menjawab "aku belum ada uang, yang ada ini" sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "ngak uang bang" lalu Terdakwa berkata "ngak ada, sabu ini aja bawa, kau jual" dan kemudian Terdakwa berkata "okelah bang" dan lalu Dio (Dpo) langsung membalut 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang tersebut dengan menggunakan potongan plastik warna hitam dan yang dibalut menggunakan potongan plastik hitam dan diikat menggunakan lakban warna coklat ke dalam kotak rokok surya kecil;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kanan dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut menggunakan potongan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam dan menggunakan lakban warna coklat tersebut maka kemudian Terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang berisi narkoba jenis sabu yang dibalut menggunakan potongan plastik warna hitam dan menggunakan lakban warna coklat ke dalam kantong celana belakang Terdakwa sebelah kiri;

- Bahwa kemudian Terdakwa permissi pulang kepada dio (dpo) dimana saat itu Terdakwa berjalan kaki ke Simpang Lorong III dan sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa tiba di Jalan Jenderal sudirman Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya di Simpang Lorong III menunggu bus penumpang menuju Kisaran dan mengantongi 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang berisi narkoba jenis sabu yang dibalut menggunakan potongan plastik warna hitam dan menggunakan lakban warna coklat tersebut dan tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki masing-masing saksi Edi Pranoto, SH saksi Sumiadi Joko dan Eko Sanjaya (masing-masing Petugas Kepolisian Polsek Kualuh Hulu yang menggunakan baju preman) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah Terdakwa diamankan pihak kepolisian maka pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa, kemudian menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk memiliki sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa ditempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk memiliki sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 228/02.10102/2021 Pada tanggal 10 Februari 2021 Leonard AH Simanjuntak, Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Rantauprapat dan Irene, Penaksir melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,52 gram dan berat netto 3,14 gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1591/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 3,24 (tiga koma dua empat) gram diduga mengandung narkotika jenis sabu milik terdakwa atas nama : SOFYAN Alias PIAN dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 3,14 gram netto
- 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil;
- 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam dengan menggunakan lakban warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut proses KUHP dan juga barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Sofyan Alias Pian ditangkap oleh saksi Sumiadi Joko dan Edi Pranoto, SH (anggota Kepolisian yang bertugas pada Polsek Kualuh Hulu) pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 22.45 WIB di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di simpang lorong III pinggir jalan karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 3,14 (tiga koma empat belas) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil, 1

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah potongan plastik warna hitam terdapat lakban warna coklat dan 1

(satu) unit Handphone merk nokia warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara dibeli dari Dio (dpo);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa miliki untuk diperjualbelikan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2021 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa menghubungi Handphone milik Dio (Dpo) dan saat itu Terdakwa berkata kepada Dio (Dpo) dengan mengatakan "bang aku mau ke aek kanopan" dan Dio (Dpo) menjawab "iya datang lah" dan sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Loba Lk. I Kel. Siumbut Umbut Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan menuju Aek Kanopan dengan tujuan menjumpai teman terdakwa yang bernama Dio (Dpo) dengan menaiki Bus Penumpang KUPJ dan namun Terdakwa tidak ada komunikasi terlebih dahulu dengan Dio (Dpo) lalu sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa tiba di Jalan Sudirman Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu tepatnya di Simpang Lorong III dan setelah Terdakwa dari Bus Penumpang KUPJ maka Terdakwa langsung menghubungi handphone Dio (Dpo) dan ternyata Dio (Dpo) menerima panggilan Terdakwa dan kemudian Terdakwa berkata kepada Dio (Dpo) "bang aku uda di aek kanopan jemputlah" Dio (Dpo) menjawab "tunggu disitu, ada kawanku yang jemput" dan tidak lama kemudian sekitar pukul 21.45 Wib seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menjemput Terdakwa dengan menaiki sepeda motor Honda Verza warna hitam tanpa plat kemudian Terdakwa dibawa ke rumah milik Dio (Dpo) dan sekitar pukul 21.55 Wib Terdakwa tiba di dalam rumah DIO (DPO) dan saat itu Terdakwa bercerita-cerita dengan Dio (Dpo) dan sekitar pukul 22.20 Wib akibat Terdakwa butuh uang untuk berobat maka Terdakwa langsung berkata kepada Dio (Dpo) dengan mengatakan, "bang, aku minta uang abang, aku mau berobat" dan Dio (Dpo) menjawab "aku belum ada uang, yang ada ini" sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "ngak uang bang" lalu Terdakwa berkata "ngak ada, sabu ini aja bawa, kau jual" dan kemudian Terdakwa berkata "okelah bang" dan lalu Dio (Dpo) langsung membalut 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang tersebut dengan menggunakan potongan plastik warna hitam dan yang dibalut menggunakan potongan plastik hitam dan diikat menggunakan lakban warna coklat ke dalam kotak rokok surya kecil kemudian Terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kanan dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok surya kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut menggunakan potongan plastik warna hitam dan menggunakan lakban warna coklat tersebut maka kemudian Terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang berisi narkotika jenis sabu yang dibalut menggunakan potongan plastik warna hitam dan menggunakan lakban warna coklat ke dalam kantong celana belakang Terdakwa sebelah kiri kemudian Terdakwa permissi pulang kepada dio (dpo) dimana saat itu Terdakwa berjalan kaki ke Simpang Lorong III dan sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa tiba di Jalan Jenderal sudirman Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya di Simpang Lorong III menunggu bus penumpang menuju Kisaran dan mengantongi 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang berisi narkotika jenis sabu yang dibalut menggunakan potongan plastik warna hitam dan menggunakan lakban warna coklat tersebut dan tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki masing-masing saksi Edi Pranoto, SH saksi Sumiadi Joko dan Eko Sanjaya (masing-masing Petugas Kepolisian Polsek Kualuh Hulu yang menggunakan baju preman) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah Terdakwa diamankan pihak kepolisian maka pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa, kemudian menemukan barang bukti tersebut selanjutnya anggota kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnyasebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa M. Syukur Alias Ahmad oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009
Menimbang20
Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Sofyan Alias Pian ditangkap oleh saksi Sumiadi Joko dan Edi Pranoto, SH (anggota Kepolisian yang bertugas pada Polsek Kualuh Hulu) pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 22.45 WIB di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di simpang lorong III pinggir jalan karena memiliki narkoba jenis sabu, dimana barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 3,14 (tiga koma empat belas) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam terdapat lakban warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi oleh pihak Kepolisian, Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara dibeli dari Dio (dpo) untuk Terdakwa perjualbelikan;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Cabang Medan Terdakwa juga adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan Alias Pian ditangkap oleh saksi Sumiadi Joko dan Edi Pranoto, SH (anggota Kepolisian yang bertugas pada Polsek Kualuh Hulu) pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 22.45 WIB di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di simpang lorong III pinggir jalan dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 3,14 (tiga koma empat belas) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam terdapat lakban warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam, yang mana setelah diinterogasi Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara dibeli dari Dio (Dpo) untuk Terdakwa perjualbelikan, dan semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berada dalam kekuasaan / penguasaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa bukan sedang melakukan transaksi atau perantara jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Cabang Medan Terdakwa juga adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkoba jenis sabu-sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 3,14 (tiga koma empat belas) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam terdapat lakban warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam, yang mana Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Dio (Dpo) sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur memiliki telah terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkoba ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 3,14 (tiga koma empat belas) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam terdapat lakban warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Methamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : 1591/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 atas nama Sofyan Alias Pian tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 3,24 (tiga koma dua empat) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 228/02.10102/2021 Pada tanggal 10 Pebruari 2021, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Sofyan Alias Pian berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,52 gram dan berat netto 3,14 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika barang bukti yang ditemukan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang melainkan narkotika jenis sabu sehingga termasuk kedalam pengertian bukan tanaman sehingga unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, kepada diri terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 3,14 (tiga koma empat belas) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam terdapat lakban warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam dan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Alias Pian tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 3,14 (tiga koma empat belas) gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil;
 - 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam dengan menggunakan lakban warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, oleh Deni Albar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Maulita Sari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Deni Albar, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prawira M. Silalahi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)